

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN GUNA PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DI TAMAN NASIONAL TESSO NILO OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILO**

**Oleh : Ichsan Muhammad**  
**Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H.,M.H**  
**Pembimbing II : Erdiansyah, S.H., M.H**  
**Alamat: Jalan Air Dingin IV No. 19, Pekanbaru-Riau**  
**Email : ichsanwkb@gmail.com / Telepon : 0812 5943 7119**

***ABSTRACT***

*One way people make forests as a place to generate economic benefits is by clearing land to be used as plantation land. Forest clearing to open plantation land by burning is certainly not justified if it violates the provisions of the legislation. This is increasingly not justified if the forest burning activities for clearing the plantations are carried out in the national park conservation forest, which is the function of the national park which is to manage the native ecosystem, then manage it with a zoning system to ensure the authenticity of the national park. Tesso Nilo National Park as one of the national parks in Riau Province is inseparable from the situation. Tesso Nilo National Park has a function to manage national parks and also has a function to carry out environmental law enforcement in the Tesso Nilo National Park area. One repressive law enforcement effort when the crime of forest fires has occurred is investigation and investigation. Tesso Nilo National Park Office has Forestry Police and Forestry PPNS to carry out the functions of the investigation.*

*This type of research can be classified as sociological, because in this study the researcher directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at Tesso Nilo National Park and Pelalawan Regional Police Station, while the population and samples were all parties related to the problems examined in this study, data sources used primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in research this is by interview, observation and literature study.*

*From the results of the study, it can be concluded that the Tesso Nilo National Park Office PPNS is limited in terms of the authority related to conducting investigations into forest burning for land clearing in Tesso Nilo National Park related to the promulgation of the Republic of Indonesia Minister of Environment and Forestry Regulation Number: P.7 / Menlhk /Setjen/OTL.0/1/2016 of 2016 concerning the Organization and Work Procedure of the National Park Technical Implementation Unit then changed to Minister of Environment and Forestry Regulation Number: P.47 / Menlhk / Setjen / OTL.0 / 5/2016, the lack of forestry PPNS personnel in the Tesso Nilo National Park Hall, or the lack of budgeting for investigations at the Tesso Nilo National Park Hall. Then related to the limitations of the investigative authority by the Tesso Nilo National Park Office PPNS on the acts of forest burning, the investigation was carried out by the Pelalawan Police Police Investigator, but still with reports and coordination with the Forestry PPNS Tesso Nilo National Park.*

***Keywords: Investigation, Enforcement of Environmental Law, Forest Burning.***

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah, hal ini dibuktikan dengan potensi sumber daya alam dari berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, perminyakan, pertambangan, kelautan perikanan dan tentu saja hutan tropis Indonesia sebagai ciri khas dari negara tropis yang dilalui garis khatulistiwa, yang menyimpan berbagai keunikan yang hanya terdapat di Indonesia.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat potensial untuk digunakan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah menjadi objek yang sangat ekonomis. Sumber daya di bidang kehutanan inipun akhirnya mengalami distorsi dalam aplikasinya di lapangan, yaitu ketika desentralisasi hanya ditujukan untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang sifatnya kekinian dan mengabaikan manfaat yang lebih holistik dan lintas waktu (berkelanjutan) dari sumber daya hutan, yang menyebabkan bukan saja merugikan daerah yang bersangkutan secara ekonomi, bahkan lebih dari itu telah menimbulkan bencana kemanusiaan.<sup>1</sup>

Dalam dua dekade terakhir ini laju kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia semakin terus meningkat dan tidak menunjukkan gejala penurunan. Bila dua dekade lalu laju kerusakan hutan di Indonesia di tengarai sekitar 1 sampai 1,2 juta pertahun, kini telah mencapai 2 juta hektar pertahun.<sup>2</sup>

Beberapa peraturan Perundang-Undangan yang telah disahkan oleh negara dalam rangka mewujudkan perlindungan hutan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan / atau Lahan serta Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkebunan.

Salah satu Taman Nasional yang terletak di Provinsi Riau adalah Taman Nasional Tesso Nilo yang merupakan hutan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, berdasarkan penelitian LIPI (2003) menunjukkan bahwa terdapat 360 jenis flora yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku, 107 jenis burung, 23 jenis mamalia, tiga jenis primata, 50 jenis ikan, 15 jenis reptilia, dan 18 jenis amfibia.<sup>3</sup> Tesso Nilo adalah salah satu blok hutan dataran rendah yang masih tersisa di Pulau Sumatera. Kawasan ini terbentang di empat kabupaten yaitu Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Kampar. Seluas 38.576 Ha hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu ditunjuk menjadi Taman Nasional Tesso Nilo pada 19 Juli 2004.<sup>4</sup> Tesso Nilo juga adalah salah satu sisa hutan dataran rendah yang menjadi habitat bagi satwa gajah sumatera dan harimau sumatera.

Kemudian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Pra riset yang dilakukan, untuk melihat jumlah kasus pembakaran hutan yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo maka dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel I.1**

**Jumlah Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) Dengan Modus Membuka Lahan Perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Proses Sampai P-21
1	2016	3	3	3
2	2017	1	1	1

<sup>1</sup> Deni Bram, Hukum Lingkungan Hidup, Gramata Publishing, Bekasi: 2014, hlm. 67.

<sup>2</sup> Zulfikar Jayakusuma, "Arti Penting Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2. No. 1 Februari 2011, hlm. 155.

<sup>3</sup> <http://ntessonilo.com/tentang-tn-tesso-nilo/>, diakses melalui internet pada tanggal 18 September 2018, pukul 10.30 WIB.

<sup>4</sup> [https://www.wwf.or.id/berita\\_fakta/lembar\\_fakta/?22500/Sekilas-Taman-Nasional-Tesso-Nilo](https://www.wwf.or.id/berita_fakta/lembar_fakta/?22500/Sekilas-Taman-Nasional-Tesso-Nilo), diakses melalui internet pada tanggal 20 September 2018, pukul 14.00 WIB.

3	2018	2	2	1
---	------	---	---	---

**Sumber Data Sat Reskrim Polres Pelalawan, 2018.**

Dari data diatas terlihat dari tahun 2016 sampai tahun 2018 masih terdapat tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo. Perlindungan terhadap Taman Nasional Tesso Nilo merupakan wewenang dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo yang merupakan Unit Pelayanan Teknis di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam perlindungan terhadap kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo dilaksanakan patroli rutin yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso Nilo. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan / atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan / atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.<sup>5</sup>

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dalam wilayah hukum Taman Nasional Tesso Nilo, PPNS Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso Nilo merupakan pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan

terhadap kasus tindak pidana kehutanan di Taman Nasional Tesso Nilo sebagaimana kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, selanjutnya dalam hal ini berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan dalam penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo, dikarenakan Taman Nasional Tesso Nilo termasuk di dalam wilayah hukum Polres Pelalawan.

Maka berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti tertarik mengangkat masalah yang berkaitan dengan judul : **“Penyidikan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan Perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso Nilo”**.

**B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso Nilo?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penyidikan tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso Nilo ?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso Nilo.
- b. Untuk mengetahui hambatan penyidikan tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso Nilo.

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan peneliti dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

memantapkan ilmu pengetahuan yang telah peneliti dapatkan dalam perkuliahan.

- b. Hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam masyarakat mana pun, penegakan hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan.<sup>6</sup> Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>7</sup> Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang menetap dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, mempertahankan kedamaian perdamaian hidup.<sup>8</sup>

Penegakan hukum di bidang lingkungan merupakan salah satu penegakan hukum yang bersifat khusus. Mas Achmad menguraikan, bahwa tujuan dari penegakan hukum lingkungan essensinya adalah penataan (compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Menurut Andi Hamzah, karena sulit menemukan suatu istilah dalam Bahasa Indonesia sebagai padanan istilah *compliance* (yang meliputi negosiasi, supervisi, penerangan, nasihat, dan sebagainya) sebagai usaha preventif pelanggaran hukum lingkungan, maka lebih

baik kita mengartikan penegakan hukum lingkungan itu secara luas, yang meliputi baik yang preventif (sama dengan compliance), maupun yang represif (dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun pidana).<sup>10</sup>

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk: (1) mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah; dan (2) mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.<sup>11</sup>

### 2. Teori Penyidikan

Dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Pasal 1 butir 1 dan 2 merumuskan pengertian penyidikan. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan pengekangan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karena penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP Penyidik adalah pejabat polisi

<sup>6</sup> John N. Gallo, "Effective Law- Enforcement Techniques For Reducing Crime", Journal Of Criminal Law and Criminology, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475, Summer 1998.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung:1993, hlm. 24.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 5.

<sup>9</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012, hlm. 159.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm.49.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm.121-122

<sup>12</sup> Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung: 2013, hlm. 10.

negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri memiliki kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sedangkan untuk PPNS kewenangannya sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, untuk PPNS kehutanan kewenangannya diatur dalam Pasal 77 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.<sup>13</sup> Di dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang akan dipergunakan pada saat penulisan, dalam hal untuk memudahkan dan mencegah terjadinya kesalah pahaman dalam uraian. Berikut merupakan istilah-istilah tersebut:

1. Pembakaran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah proses, cara, perbuatan membakar.<sup>14</sup> Dimana kata tersebut berasal dari kata bakar dan membakar, dimana perbuatan tersebut terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan.
2. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.<sup>15</sup>
3. Tesso Nilo merupakan kawasan hutan hujan dataran rendah yang merupakan sub das aliran sungai tesso dan nilo. Taman Nasional Tesso Nilo memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Penelitian LIPI (2003) menunjukkan

bahwa terdapat 360 jenis flora yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku, 107 jenis burung, 23 jenis mamalia, tiga jenis primata, 50 jenis ikan, 15 jenis reptilia dan 18 jenis amfibia di se Taman Nasional Tesso Nilo. Tesso Nilo juga adalah salah satu sisa hutan dataran rendah yang menjadi habitat bagi satwa gajah sumatera dan harimau sumatera.<sup>16</sup>

4. Balai Taman Nasional Tesso Nilo merupakan Unit pelayanan teknis Taman Nasional Tesso Nilo di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang mulai efektif berjalan mulai tahun 2007.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>18</sup> Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>19</sup> Untuk mendapatkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud diatas, maka peneliti memberikan klasifikasi sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis pada masyarakat, pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>20</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini,

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta: 1990, hlm.132.

<sup>14</sup> W.J.S. Poerwadarminta dan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2014, hlm. 84.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> <http://tntessonilo.com/lingkasan-profil-organisasi-balai-tn-tesso-nilo/>, diakses melalui internet pada tanggal 17 Oktober 2018 pada pukul 21.01 WIB.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm. 42.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

maka penelitian ini dilakukan di Balai Taman Nasional Tesso Nilo yang beralamat di Jalan Raya Langgan KM 4. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kepolisian Resort Pelalawan yang beralamat di Jalan Aryya Guna, No.01, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya semua polisi.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian penulis di Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Polres Pelalawan, dan Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II yaitu:

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Tesso Nilo.
- 2) Penyidik Unit II TIPITER Sat Reskrim Polres Pelalawan.
- 3) Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso Nilo

#### b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka peneliti menentukan sampel yang merupakan bagian dari populasi. Metode yang akan dipakai adalah metode purposive, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada dan kategori sampelnya telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

### 4. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan di Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan Polres Pelalawan, digunakan data sebagai berikut :

#### a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di lapangan (Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan Kepolisian Resort Pelalawan) untuk mendapatkan data.

#### b) Data Sekunder

Data yang terolah secara atau tersusun, data sekunder yang dicari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil yang berwujud laporan yang membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan. Data sekunder yang digunakan, yaitu penelitian pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan buku berupa:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dan sebagainya.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia dan sebagainya.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antar satu orang dengan orang lainnya berupa tanya jawab kepada pihak terkait yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Penyidik Unit II TIPITER Sat Reskrim Polres Pelalawan

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 95.

dan Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso Nilo guna untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih akurat.

#### b. Kajian Kepustakaan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang dilakukan dari kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan buku-buku hukum.

### 6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian maka data tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dengan tidak menggunakan angka-angka (data statistik), tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada dilapangan, yang kemudian diuraikan dalam kalimat-kalimat berupa paragraf.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.<sup>22</sup> Sedangkan pengertiannya, menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Moeljatno dalam *Dies Natalis* UGM tahun 1955 mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Dari definisi Moeljatno ini, dapat disimpulkan bahwa 2 unsur perbuatan pidana, yaitu unsur formil perbuatan tersebut melanggar undang-undang dan unsur materil orangnya bersalah.<sup>23</sup> Peraturan tindak pidana yang diberlakukan untuk melindungi masyarakat

dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.<sup>24</sup>

#### 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>25</sup>

##### 1. Unsur Tindak Pidana Secara Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:<sup>26</sup>

- a. Perbuatan;
- b. yang dilarang; (oleh aturan hukum);
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

#### B. Tinjauan Umum tentang Penyelidikan dan Penyidikan

##### 1. Penyelidikan

###### a. Pengertian Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

###### b. Pengaturan Penyelidikan

1. Pasal 4, 5, 9, 102, 103, 104 dan 105 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengadakan penyelidikan terhadap tindak pidana khusus.

###### c. Penyelidik

<sup>24</sup> Daniel C.Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?" *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L.J. 707, 1998-1999.

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm.79.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 97-98.

<sup>23</sup> *Ibid.*

## 1. Polri Sebagai Penyelidik

Pasal 4 KUHAP ini secara umum telah menentukan, bahwa setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia itu adalah penyelidik. Ini berarti semua pegawai kepolisian negara tanpa kecuali telah dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakikatnya merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas yang lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.<sup>27</sup>

## 2. Penyidikan

### a. Pengertian Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 39 menguraikan, (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (2) Dalam rangka kegiatan administrasi penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal tertentu dapat secara langsung menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi terkait dan tembusannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat

Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. (4) Hasil penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

## C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Lingkungan

### 1. Pengertian Penegakan Hukum Secara Umum

Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut, seperti penerapan hukum dan pelaksanaan hukum. Akan tetapi istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan. Dalam bahasa asing kita juga mengenal beberapa peristilahan, seperti: *Rechtstoepassin*, *Rechtshandhaving* (Belanda); *Law Enforcement, Application* (Amerika).<sup>28</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>29</sup>

### 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm.181.

<sup>29</sup> Yunasri Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 244.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.8

<sup>27</sup> P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hlm. 47.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

### 3. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (*control*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana. Di samping atau sebelum diadakannya penegakan hukum, sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervise agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati. Ini biasa disebut *compliance*.<sup>31</sup>

### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan

Penegak hukum untuk masing instrument berbeda, yaitu instrument administratif oleh pejabat administratif atau pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum (*algemeen belang; public interest*). Adapun hukum pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara.<sup>32</sup>

Pada waktu hukum diterapkan oleh lembaga penerap hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan pribadi yang ada di luar hukum. Kekuatan sosial dan pribadi di sini adalah dominasi kekuatan dalam proses

penegakan hukum pidana lingkungan, intervensi kekuasaan, merosotnya kinerja peradilan, konflik kepentingan, intervensi politik, ketergantungan penerapan hukum pidana pada hukum administratif. Faktor-faktor inilah yang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum pidana lingkungan pada tahap aplikasi, antara lain sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Dominasi kekuasaan dalam proses penegakan hukum lingkungan.
2. Intervensi kekuasaan terhadap proses penegakan hukum lingkungan hidup.
3. Merosotnya kinerja peradilan dalam menangani masalah lingkungan hidup.
4. Mafia peradilan dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan.
5. Konflik kepentingan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan.
6. Intervensi politik pada tahap aplikasi penegakan hukum lingkungan.
7. Intervensi politik pada tahap aplikasi penegakan hukum lingkungan.

### 5. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi

Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup ini menurut Mas Achmad Santosa pada dasarnya berupa dua hal kegiatan, yaitu:<sup>34</sup>

1. Berupa kegiatan yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melalui pendayagunaan kewenangan administrasi sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang.
2. *Court review* terhadap putusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara.

Di lain pihak penegakan hukum melalui instrument administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Jadi, fokus sanksi administratif adalah perbuatan, sedangkan sanksi hukum pidana fokusnya adalah

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 48.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, *Op.cit*, hlm.50.

<sup>33</sup> Syahrul Machmud, *Op.cit*, hlm. 164.

<sup>34</sup> Syahrul Machmud, *Op.cit*, hlm. 178.

orangnya (*dader, offender*).<sup>35</sup> Selain dari wewenang untuk menerapkan paksaan administratif (*besturdwang*), hukum lingkungan mengenal pula sanksi administratif yang lain yaitu penutupan perusahaan, larangan memakai peralatan tertentu, uang paksa (*dwangsom*), dan penarikan izin.<sup>36</sup>

## 6. Penegakan Hukum Lingkungan Perdata

Mengenai aspek keperdataan perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Misalnya: pengusaha dapat menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan terhadap penjualan atau pemberian hak membuka tanah (*erfpacht*) atas sebidang tanah. Namun jalur hukum publik lebih dapat diterapkan karena terdapat peluang bagi peran serta masyarakat dan banding. Selain itu, terdapat kemungkinan putusan “sela” (“kort geding”) bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat kepatuhan terhadap undang-undang dan permohonan agar terhadap larangan atau keharusan dikaitkan uang paksa.<sup>37</sup>

## 7. Penegakan Hukum Lingkungan Pidana

Penyelesaian sengketa lingkungan selain dapat didekati dari sudut pandang instrument hukum administrasi dan instrument hukum perdata, juga dapat didekati dari instrument hukum pidana. Penerapan hukum pidana lingkungan ini tetap dikaitkan dengan perbuatan pidana seseorang atau badan hukum. Khusus perbuatan pidana Hermin Hadiati Koeswadji, perbuatan diartikan (dalam arti perbuatan pidana) sebagai keadaan yang dibuat oleh seseorang, barang sesuatu yang dilakukan, kalimat mana menunjuk baik kepada akibatnya (yaitu berupa kejadian tertentu) maupun kepada yang menimbulkan akibat (tingkah laku seseorang).<sup>38</sup>

### BAB IV

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penyidikan tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso Nilo.

Kasus pembakaran hutan yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kasus yang memang menjadi masalah dari tahun ke tahun dan bukan merupakan permasalahan yang baru sejak Taman Nasional Tesso Nilo diresmikan pada tanggal 19 Juli 2004, hal ini dapat dibuktikan dari data Statistik Balai Taman Nasional Tesso Nilo 2018 berikut ini:

**Tabel IV.1**

**Data Hotspot dan Luas Kebakaran Hutan di Taman Nasional Tesso Nilo dari Tahun 2015 hingga Tahun 2018**

Indikator	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Hotspot	263	41	7	22
Luas Kebakaran (ha)	358,79	104	100,5	190,2

**Sumber Data Olahan Balai Taman Nasional Tesso Nilo, 2019. (Statistik Balai Taman Nasional Tesso Nilo 2018).**

Taman Nasional Tesso Nilo merupakan salah satu kawasan hutan yang telah mendapatkan ketetapan dari pemerintah, jadi keberadaannya itu harus tetap tidak boleh berubah harus menjadi kawasan hutan seterusnya. Taman Nasional berada di bawah pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), disana terdapat banyak stakeholder diantaranya polisi kehutanan (Polhut) yang berada di bawah Balai Taman Nasional Tesso Nilo maupun di bawah Balai Gakkum KLHK Provinsi Riau, dan bisa juga pegawai khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sendiri. Namun yang mempunyai fungsi utama sebagai ujung tombak dalam pengamanan dan penegakan hukum di dalam kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo yaitu merupakan tugas dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo, karena mereka memiliki PPNS maupun Polisi Kehutanan yang telah diatur oleh undang-undang terkait. Dalam penyidikan pada tindak pidana skala besar kewenangan tersebut menjadi kewenangan dari penyidik kepolisian, tetapi tetap harus melalui

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan, Op.cit*, hlm. 82.

<sup>36</sup> *Ibid*.

<sup>37</sup> Niniek Suparni, *Op.cit*, hlm. 173.

<sup>38</sup> Supriadi, *Op.cit*, hlm. 300.

koordinasi terlebih dahulu dari PPNS Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso Nilo.<sup>39</sup>

Pendapat Bapak AIPDA Indra Irana tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Andi Hamzah tentang teori penegakan hukum lingkungan yaitu, *compliance* (yang meliputi negosiasi, supervisi, penerangan, nasihat, dan sebagainya) dan represif (dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun hukum pidana). Balai Taman Nasional Tesso Nilo disini merupakan pihak yang mempunyai fungsi kewenangan sebagaimana yang dimaksud dari teori penegakan hukum lingkungan tersebut, dimana peran polisi kehutanan dan PPNS Kehutanan yang memiliki fungsi dari *compliance* kepada masyarakat dan represif setelah adanya tindak pidana pembakaran hutan di taman nasional tersebut merupakan awal dari proses penegakan hukum yang luas, sehingga tujuan konservasi dari Taman Nasional Tesso Nilo untuk menjaga ekosistem asli dari keaslian hutan tersebut dapat terjaga.

Penegakan hukum dalam lingkungan hidup atas penerapan sanksi administrasi, perdata maupun pidana dapat dibagi dalam 2 macam persepsi. Dalam penempatan hukum pidana berada pada garis terdepan sebagai *premium remidium*. Sedangkan apabila penegakan hukum pidana berada di belakang hukum administrasi maupun perdata, maka penegakan hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remidium*. Konsep pemikiran hukum pidana sebagai *premium remidium* tidak serta merta mudah diterapkan dalam penanganan tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo, karena hal ini berkaitan dengan masyarakat sekitar Taman Nasional Tesso Nilo, selain fungsi taman nasional sebagai zonasi untuk perlindungan ekosistem asli hutan, taman nasional juga memiliki fungsi untuk mengembangkan potensi masyarakat. Balai Taman Nasional Tesso Nilo tentu berupaya untuk menegur dan memberikan arahan (*tindakan administratif*) kepada masyarakat sekitar, namun dengan ketentuan skala tindak pidana tersebut masih dapat ditolerir dan masyarakat tersebut dapat memahami arahan dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo. Namun dalam kasus tindak pidana pembakaran hutan tersebut tidak dapat

ditolerir, bahkan mengancam ekosistem asli dari Taman Nasional Tesso Nilo itu sendiri baik flora maupun fauna yang terdapat di dalamnya dan memberikan dampak berkepanjangan seperti punahnya flora dan fauna serta mengakibatkan banjir akibat tidak adanya hutan untuk menahan laju air hujan, dapat dilakukan penegakan hukum pidana sebagai alat utama (*premium remidium*) dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Balai Taman Nasional Tesso Nilo berperan dalam pengelolaan dan penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan Mas Achmad, tujuan dari penegakan hukum lingkungan essensinya adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Dalam penelitian ini, peneliti terfokus pada proses penyidikan (*represif*), dikarenakan kasus permasalahan pada skripsi ini ialah tindak pidana khusus yaitu tindak pidana kehutanan khususnya pembakaran hutan yang terjadi di hutan konservasi. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>40</sup> Tentu penyidikan yang dibahas tidak hanya terfokus pada yang dilakukan oleh PPNS Balai Taman Nasional Tesso Nilo, karena ini ruang lingkupnya hutan konservasi tentu akan melibatkan banyak pihak sesuai yang disampaikan oleh Bapak AIPDA Indra Irana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso Nilo, PPNS Taman Nasional Tesso Nilo tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan secara langsung sejak diundangkannya pada tanggal 10 Februari 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.47/Menlhk/Setjen/OTL.0/5/2016, fungsi penegakan hukum dijalankan oleh Dirjen Gakkum

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak AIPDA Indra Irana, Penyidik Unit II TIPITER Sat Reskrim Polres Pelalawan, Hari Kamis, Tanggal 14 Februari 2019, bertempat di Polres Pelalawan.

<sup>40</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.cit*, hlm. 85-86.

(Penegakkan Hukum) KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sehingga Dirjen KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya) tidak dapat menjalankan tugas penegakan hukum. Penyidikan tentang pembakaran hutan selanjutnya menjadi kewenangan atau dilimpahkan ke kepolisian sedangkan kasus perambahan hutan dan illegal logging menjadi kewenangan Balai Gakkum KLHK.<sup>41</sup>

Banyak hal yang harus dipenuhi atau dilakukan dalam proses penyidikan perkara pidana terutama oleh penyidik Polri, maupun penyidik PPNS dalam menangani perkara pidana, kebutuhan itu antara lain:<sup>42</sup>

1. Kecermatan dan ketepatan setiap membuat dokumen yang berkaitan dengan perkara yang ditangani.
2. Hati-hati dengan teknologi modern, apabila kita tidak tepat menggunakannya akan berakibat rusaknya dokumen yang dibuat, teknologi modern hanyalah alat bantu yang mempermudah untuk melakukan pekerjaan yang kita inginkan, harus kita ingat *mindset*-nya tetap ada pada pertanggungjawaban manusia yang diberi kesempurnaan, tetapi tergantung manusia itu sendiri mau diarahkan ke mana teknologi modern itu. Hati-hati pula terhadap alat bantu teknologi modern yang biasanya pada penggunaan *copy paste*.
3. Memahami dengan benar kebutuhan hukum yang harus diterapkan, bukan sekedar memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan belaka.
4. Hati-hati setiap membuat berita acara, baik terhadap berita acara karena tindakannya, maupun karena berita acara pemeriksaan, karena dengan kesalahan kecil dalam pembuatan berita acara, dapat berakibat fatal dan bisa mementahkan proses hukum yang seharusnya tidak perlu terjadi.
5. Objek hukum (tersangka) bukan harus dijadikan sasaran legalitas operasionalnya hukum, tetapi tersangka juga mempunyai hak-hak hukum yang harus dihargai oleh siapa pun, jangan sampai seorang tersangka yang hanya karena melakukan tindakan hukum (melaksanakan hak dan

kewajibannya) yang sebenarnya bukan melawan hukum, tetapi harus dipersalahkan karena berlandaskan hukum yang pembuatannya juga sarat dengan kepentingan politis, sehingga tidak jarang seorang tersangka yang seharusnya hanya berurusan dengan persoalan hukum yang benar, harus berhadapan dengan sebuah hukum yang diciptakan karena sebuah kepentingan atau sebuah konspirasi yang berlatar belakang “politis”.

#### **B. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso Nilo.**

Dalam hal masalah yang sering timbul dalam proses penyidikan, permasalahan itu sering kali terjadi ketika proses hukum formil itu dioperasionalkan, serta hukum materiil itu diaplikasikan dalam penanganan perkara, hukum formil ( hukum acara), dan hukum materiil ( materi ketentuan hukumnya). Aplikasi hukum formil itu mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penahanan lanjutan, dan mengungkap kebutuhan hukum materiilnya.

Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo, menurut PPNS Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso ada beberapa hambatan yang membuat penyidikan terkendala dan tidak bisa dilakukan dengan cepat diantaranya:<sup>43</sup>

1. Kewenangan penegakan hukum yang berada di Balai Gakkum Wilayah II Sumatera.

Dileburnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat sistem organisasi di Kementerian tersebut pun mengalami perubahan. Diantaranya dengan dibentuknya Direktorat Jendral Penegakan Hukum (GAKKUM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga membutuhkan

<sup>41</sup> Wawancara dengan *Bapak Iskandarsyah S.Ip*, PPNS Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Hari Senin 11 Februari 2019, Bertempat di Balai Taman Nasional Tesso Nilo.

<sup>42</sup> Hartono, *Op.cit*, hlm. 121.

<sup>43</sup> Wawancara dengan *Bapak Iskandarsyah S.Ip*, PPNS Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Hari Senin 11 Februari 2019, Bertempat di Balai Taman Nasional Tesso Nilo.

penyesuaian lagi dengan sistem yang baru tersebut dan mengurangi kewenangan penegakan hukum dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo untuk memproses secara langsung. Tetapi tidak semua kasus tindak pidana kehutanan yang ditangani oleh Balai Gakkum KLHK dikarenakan luasnya cakupan area kerja Gakkum KLHK Wilayah Sumatera itu sendiri, seperti kasus pembakaran hutan ditangani oleh Polres Pelalawan yang dibantu dengan polsek-polsek yang berada di sekitar wilayah Taman Nasional Tesso Nilo.

2. Kurangnya tenaga PPNS Kehutanan di Balai Taman Nasional Tesso Nilo

Salah satu faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah faktor penegak hukum nya, dalam hal ini jika personil aparat penegak hukum yakni PPNS Kehutanan tersebut tidak memenuhi kuota seharusnya tentu dapat menghambat jalannya proses penyidikan. Sehingga kewenangan penyidikan yang seharusnya menjadi kewenangan dari PPNS Kehutanan tidak dapat dijalankan sepenuhnya dan hanya dapat melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana pembakaran hutan di kawasan Tesso Nilo kepada penyidik kepolisian untuk dilakukan penyidikan oleh penyidik kepolisian polres pelalawan.

3. Tidak adanya penganggaran dana penyidikan di Balai Taman Nasional Tesso Nilo

Tidak adanya penganggaran dalam penyidikan menyebabkan terkendalanya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dilimpahkan kepada penyidik kepolisian. Anggaran penyidikan tidak dialokasikan secara khusus, sedangkan Gakkum KLHK lebih menangani kasus perambahan hutan dikarenakan banyaknya cakupan area yang mereka tangani. Sehingga PPNS Balai Taman Nasional Tesso Nilo harus menjalani koordinasi intensif dengan pihak Polres Pelalawan agar menuntaskan kasus tindak pidana pembakaran hutan di Taman Nasional Tesso Nilo.

Menurut pihak penyidik kepolisian berikut adalah hambatan dalam penyidikan tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo:<sup>44</sup>

1. Letak Geografis dari Taman Nasional Tesso Nilo

Jarak yang jauh dan sulitnya akses untuk masuk ke dalam Taman Nasional Tesso Nilo merupakan hambatan utama dalam penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo, Taman Nasional Tesso Nilo memiliki kawasan seluas 81.793 ha serta dialiri oleh dua aliran sungai yaitu Sungai Tesso dan Sungai Nilo, serta jalan yang masih sulit untuk diakses menggunakan kendaraan roda empat.

2. Mahalnya dana anggaran untuk mendatangkan ahli

Keterangan ahli dibutuhkan keterangannya terhadap kasus pembakaran hutan. Dalam hal ini biaya ahli dirasa cukup mahal dikarenakan dalam mengungkap kasus di bidang kehutanan ini tidak mudah, sehingga membutuhkan ahli yang benar-benar paham dengan kondisi serta peraturan yang mengenai hutan konservasi khususnya kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Tentu untuk mendapatkan ahli sesuai dengan ketentuan diatas membutuhkan biaya yang besar agar kasus tersebut benar-benar terungkap dengan jelas.

## BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Balai Taman Nasional

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak AIPDA Indra Irana, Penyidik Unit II TIPITER Sat Reskrim Polres Pelalawan, Hari Kamis, Tanggal 14 Februari 2019, bertempat di Polres Pelalawan.

Tesso Nilo dinilai belum optimal dikarenakan keterbatasan kewenangan dalam penyidikan bagi PPNS Balai Taman Nasional Tesso Nilo, sejak diundangkannya pada tanggal 10 Februari 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.47/Menlhk/Setjen/OTL.0/5/2016, fungsi penegakan hukum dalam kasus perambahan hutan atau illegal logging menjadi kewenangan Balai Gakkum KLHK Sumatera sedangkan penyidikan dalam tindak pidana pembakaran hutan di Taman Nasional Tesso Nilo dilakukan oleh penyidik kepolisian Polres Pelalawan berdasarkan dengan laporan Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) oleh PPNS Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso Nilo yang maupun hasil patroli bersama Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan Polres Pelalawan.

2. Hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo oleh Penyidik Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso Nilo adalah sebagai berikut, kewenangan penegakan hukum yang berada pada Balai Gakkum KLHK Sumatera dikarenakan diundangkannya pada tanggal 10 Februari 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.47/Menlhk/Setjen/OTL.0/5/2016, kurangnya tenaga PPNS Kehutanan di Balai Taman Nasional Tesso Nilo, dan tidak adanya penganggaran dana penyidikan di Balai Taman Nasional Tesso Nilo, sehingga penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran hutan

guna pembukaan lahan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Pelalawan.

## B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus secara jelas menjelaskan mengenai kewenangan dan fungsi PPNS Kehutanan Balai Taman Nasional dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.47/Menlhk/Setjen/OTL.0/5/2016, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan kelancaran proses penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Taman Nasional Tesso Nilo.
2. Dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo terkait mengatasi hambatan-hambatan diatas, PPNS Kehutanan Balai Taman Nasional harus mengoptimalkan koordinasi dengan Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan, baik itu dalam bentuk perjanjian kerjasama ataupun kegiatan patroli bersama di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo antara polisi kehutanan Balai Taman Nasional maupun pihak Polres Pelalawan, agar dapat konsisten dalam mengatasi kasus tindak pidana kehutanan khususnya tindak pidana pembakaran hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Yunasri, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bram, Deni, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi.

Hamzah, Andi, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Machmud, Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Samosir, Djisman, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus

John N. Gallo, 1998, "Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime", *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law.

Solikin, 2010, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan", *KANUN*, No. 52 Edisi Desember.

W.J.S. Poerwadarminta dan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zulfikar Jayakusuma, 2011, "Arti Penting Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia",

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Tambahan

## D.

<http://tntessonilo.com/tentang-tn-tesso-nilo/>, diakses melalui internet pada tanggal 18 September 2018, pukul 10.30 WIB.

[https://www.wwf.or.id/berita\\_fakta/lembar\\_fakta/?22500/Sekilas-Taman-Nasional-Tesso-Nilo](https://www.wwf.or.id/berita_fakta/lembar_fakta/?22500/Sekilas-Taman-Nasional-Tesso-Nilo), diakses melalui internet pada tanggal 20 September 2018, pukul 14.00 WIB dan pada tanggal 26 September 2018, pukul 10.12 WIB.